



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/212/RSUD-2022

TENTANG

PENYUSUNAN POLA KETENAGAAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa sumber Daya Insani yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar, kemampuan membina hubungan interpersonal dan responsive terhadap perubahan akan menjadi competitive advantage bagi Rumah Sakit.
- b. bahwa karenanya dibutuhkan perencanaan yang kolaboratif dari seluruh unsur rumah sakit untuk menyusun kebutuhan ketenagaan secara makro agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan pelanggan.
- c. bahwa perencanaan kebutuhan tenaga disusun berdasarkan pola perhitungan tertentu agar hasil perencanaan dapat mendekati kebutuhan optimal untuk pelayanan.
- d. berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga melalui pembuatan Pola Ketenagaan.
- e. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang profesional di unit Perinatal Risiko Tinggi diperlukan kebijakan tentang Penatalaksanaan Perinatal Risiko Tinggi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/MENKES/SK/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekhnis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Penyusunan Pola Ketenagaan.
- KEDUA : Panduan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- KETIGA : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2022

